

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**POTENSI PREFERENSI MASYARAKAT DESA RIMBA MAKMUR
KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR
MENJADI ZONA EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum*

**Oleh:****RIAN FEBRIANSYAH****NIM. 11725100566****PROGRAM S1****PROGRAM STUDI EKONOM SYARIAH****FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****1444 H/2023 M**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Potensi dan Preferensi Masyarakat Menjadikan Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sebagai Zona Ekonomi Syariah** yang ditulis oleh

Nama : Rian Febriansyah

NIM : 11725100566

Program Studi: Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Mei 2023

Pembimbing Skripsi

Dr. Nurnasrina SE, M.Ag
NIP. 1980040520090012008

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“POTENSI PREFERENSI MASYARAKAT DESA RIMBA MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR MENJADI ZONA EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Rian Febriansyah
 NIM : 11725100566
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Juni 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh
 NIP. 19730307 200701 1 032

Sekretaris

Rozi Andrini, ME
 NIP. 19940502 201801 2 002

Penguji I

Dr. Amrul Muzan, M.Ag
 NIP. 19770227 200312 1 002

Penguji II

Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec
 NIP. 19790604 201411 1 001

.....

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rian Febriansyah
 NIM : 11725100566
 Tempat/ Tgl. Lahir : Air Bangis, 10 Februari 1999
 Fakultas/Pascasarjana: Syariah Dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
POTENSI DAN PREFERENSI MASYARAKAT MENJADIKAN DESA RIMBA MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR SEBAGAI ZONA EKONOMI SYARIAH.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Juni 2023
 Rian Febriansyah
 Rian Febriansyah



RIAN FEBRIANSYAH
 NIM : 11725100566



ABSTRAK

Rian Febriansyah, (2023) : Potensi Prefrensi Masyarakat Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Menjadi Zona Ekonomi Syariah

Pemerintah Daerah Provinsi Riau mencanangkan untuk menjadi Zona Ekonomi Syariah (ZES), Hal ini dibuktikan dengan telah terbentuknya pengurus ZES Riau dan Launching Desa Rimba Makmur sebagai ZES. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi Desa Rimba Makmur untuk menjadi Zona Ekonomi Syariah, bagaimana preferensi masyarakat Desa Rimba Makmur dalam menerapkan Zona Ekonomi Syariah, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat Desa Rimba Makmur menjadi Zona Ekonomi Syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data Penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data melalui tahapan Observasi, wawancara, Angket, dan dokumentasi, Adapun teknis pengumpulan data menggunakan pendekatan analisis Miles And Huberman. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah angkatan kerja dan tokoh masyarakat yang berada pada Desa Rimba Makmur yang berjumlah 876 orang. Adapun sampel yang di ambil adalah berjumlah 89 orang dengan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik *random sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak. Sedangkan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan 10% maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 89 sampel.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya potensi Desa Rimba Makmur untuk menjadi zona ekonomi syariah dapat dilihat dari potensi fisik, non fisik dan juga potensi ekonomi masyarakat. Potensi fisik ini berupa lahan, tanah, air, iklim, dan sumber daya manusia. Sementara potensi non fisik berupa program BumDes (Dana Desa), program baznaz, program ZES (*Zona Ekonomi Syariah*). Selanjutnya adalah potensi ekonomi masyarakat di Desa Rimba Makmur sangat positif untuk mensejahterakan pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama dalam bidang ternak sapi dan berkebun. Preferensi masyarakat terhadap *Zona Ekonomi Syariah* dapat dikatakan baik dikarenakan sangat cocok dengan kegiatan beternak sapi yang dilakukan masyarakat, dapat saling menguntungkan karena sistem bagi hasil yang diterapkan konsep *Zona Ekonomi Syariah* di desa Rimba Makmur. Akan tetapi dalam menjalankannya terdapat beberapa pendukung dan penghambat yang dirasakan. Adapun faktor pendukung niat yang kuat yang berasal dari diri Masyarakat Desa Rimba Makmur, dukungan dari pemerintah desa, serta sumber daya alam yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya perhatian pemerintah kabupaten dan provinsi, mahal nya biaya pemeliharaan dan penggemukan sapi, serta kurangnya binaan atau sosialisasi terhadap masyarakat.

Kata Kunci : Potensi, Preferensi, dan Zona Ekonomi Syariah



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“POTENSI PREFERENSI MASYARAKAT DESA RIMBA MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR MENJADI ZONA EKONOMI SYARIAH”** Shalawat beriring salam setulus hati selalu terucap kepada baginda Nabi Muhammad dan ahlul baitnya yang telah membawa umat manusia dari masa jahiliyah kepada masa berilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara materiil dan moril. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Teristimewa untuk Ayah tercinta (Muslim) dan Ibu (Endra Wati) tersayang yang telah merawat, membesarkan dan membimbing saya dengan penuh cinta, pengorbanan, kerja keras untuk dapat mewujudkan cita-cita penulis. Dukungan dan doa dari setiap sujud yang tak pernah berhenti menghantarkan anakmu mencapai titik awal pembuka kesuksesan. Kasih sayang dan semangat menjadi obat lelah penulis ketika menyelesaikan skripsi ini. Serta kakak dan Abang Saya (Vivi Chandra), (Eka Sastra Muslim, S.Pdi), (Andrika Chandra)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- dan (Sari Ningsih) yang telah memotivasi dan mensupport penyelesaian skripsi ini .
2. Bapak Prof Dr. Hairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, Wakil Rektor II Bapak Dr. H.Mas'ud Zein.M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan ,S.Pt.,M.Sc.,Ph.D beserta seluruh jajaran civitas akademika yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I Bapak Dr.H.Erman,M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H Mawardi, M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr.Hj.Sofia Hardani,M.Ag beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Nurwahid, M. Ag dan Bapak Syamsurizal SE M.Sc. Ak sebagai Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nurnasrina SE M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Jonnius SE,MM Selaku Penasehat Akademik yang Membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Bapak Dr. Kusnadi M.Pd dan Noor Rachmad yang telah memberikan masukan kepada saya dari awal hingga akhir skripsi ini selesai.
9. Bapak Rustamanji, Sentot Wiono, dan Nahnu Isbad yang telah memberikan data dan informasi serta meluangkan waktunya dalam mengumpulkan data selama penulisan skripsi ini
10. Kepada Kepala Perpustakaan serta karyawannya yang telah memberikan pelayanan dan memberikan berbagai fasilitas sebagai sumber dalam pengumpulan data penelitian ini.
11. Keluarga Besar HMJ Ekonomi Syariah, DEMA Fakultas Syariah dan Hukum, Hima Pasbar Riau dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia UIN Suska Riau yang telah memberikan support serta pengalaman luar biasa kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
12. Untuk teman seperjuangan Mahliza Putri, Sri Mawaddah, Rizki Kurnia Ilahi, Aminuddin, Arifuttajali, Raisa Rahim, Maiyuli Elfa Susanti, Mutia Asiah, dan Sisi Ade Linda yang telah memberikan support serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga Besar Bank Syariah Indonesia KC Pekanbaru Sudirman 1 yang telah memberikan support serta pengalaman kerja kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.

Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi

ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juni 2023
Penulis

RIAN FEBRIANSYAH
NIM. 11725100566



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulis	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Potensi	12
B. Preferensi.....	19
C. Zona Ekonomi Syariah.....	24
D. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Populasi dan Sampel	38
E. Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisis Data.....	42
H. Gambaran Umum Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Huku Kabupaten Kampar Gambaran Umum tentang Desa Rimba makmur	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Potensi Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu menjadi Zona Ekonomi Syariah.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Preferensi Masyarakat Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu dalam Menerapkan Zona Ekonomi Syariah.....	59
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Menjadi Zona Ekonomi Syariah	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jenis Usaha Masyarakat Tapung Hulu Kabupaten Kampar	31
Tabel II.2	Bidang Usaha Masyarakat Tapung Hulu Kabupaten Kampar	32
Tabel II.3	Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel III.1	Gambaran Data Masyarakat Angkatan Kerja Dan Tokoh Masyarakat Di Desa Rimba Makmur	38
Tabel IV.1	Sebaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel IV.2	Sebaran Responden Berdasarkan Umur	48
Tabel IV.3	Sebaran Responden Berdasarkan Pendidikan	49
Tabel IV.4	Sebaran Informasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	50
Tabel IV.5	Tanggapan Responden Mengenai Program Baznas Yang Bisa Membantu Meningkatkan Ekonomi.....	54
Tabel IV.6	Rancangan Kegiatan ZES.....	56
Tabel IV.7	Tanggapan Responden Memilih Peternak Sapi Sebagai Mata Pencarian Masyarakat Rimba Makmur	57
Tabel IV.8	Tanggapan Responden Mendukung menerapkan Program ZES Karena Telah Sesuai Dengan Aktivitas Masyarakat	60
Tabel IV.9	Tanggapan Responden Bahwa Pemerintahan Desa Menjadi Faktor Pendukung Dalam Memajukan dan Mensejahterakan Masyarakat	61
Tabel IV.10	Tanggapan Responden Memilih Program BumDes Yang Dikelola Dengan Sistem Syariah.....	62
Tabel IV.11	Tanggapan Responden bahwa Program ZES Bisa Membantu Dalam Pengembangan dan Kesejahteraan Ekonomi	63

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pembangunan ekonomi dalam suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan pertumbuhan ekonominya dalam jangka panjang.

Pengembangan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya dan miskin karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sarana produksi. Mereka umumnya terdiri atas buruh, petani penggarap, para nelayan, masyarakat hutan, orang cacat.

Semua kegiatan pengembangan masyarakat diarahkan untuk membentuk sebuah struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat swadaya dan partisipasi. Pengembangan masyarakat meliputi¹ usaha memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menciptakan semangat kebersamaan, solidaritas diantara anggota masyarakat dan membantu mereka untuk berkomunikasi dengan pihak lain dengan cara berdialog secara alamiah

4. ¹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau tanpa intervensi, didasari penuh pemahaman dan ditindaklanjuti dengan aksi sosial nyata.

Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan² Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu manusia lahir di dunia ini. Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan³

Preferensi yang berarti minat atau kesukaan, kata arti atau pengganti. Jadi, preferensi atau minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukannya yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedangkan perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat pikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur sebaik-baiknya⁴.

Saat ini Pemerintah Indonesia tengah serius untuk mendorong agar industri ekonomi dan keuangan syariah dalam negeri bisa berbicara di kanc

² Ensiklopedi Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997), h. 358.

³ Abi Hafiz, <http://www.abihafiz.wordpress.com>, Mei, 2013

⁴ Sukanto, *Fisiologi*, (Jakarta: Integritas Press, 1997), h. 120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

internasional. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen kuat untuk membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Salah satu buktinya adalah dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Melalui Perpres tersebut Indonesia memasuki babak baru dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.⁵ Dalam pasal 2 mengenai ruang lingkup, tugas, dan fungsi Ruang lingkup ekonomi dan keuangan syariah meliputi.

Pengembangan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah.⁶

Dengan populasi Muslim terbanyak di dunia, Indonesia menjadi konsumen terbesar produk halal pada pasar internasional. Akan tetapi, sumbangsih kita memproduksi produk halal dunia masih belum optimal. Hal ini tercermin dari ranking Indonesia 2018 sebagai konsumen pertama makanan halal, ketiga fashion terkini, kelima halal travel-halal media dan rekreasi, serta keenam untuk halal farmasi-kosmetik.

Hal ini sangat disayangkan, mengingat potensi ekonomi syariah Indonesia yang begitu besar. Namun demikian, kondisi itu juga mencerminkan peluang pembangunan ekonomi syariah yang dapat berdampak positif pada neraca perekonomian nasional. Di antaranya, pengembangan produk *fashion*

⁵ <https://economy.okezone.com/read/2021/03/10/320/2375821/jurus-ma-ruf-amin-perkuat-ekonomi-syariah-dengan-kawasan-industri-halal>. Diakses pada 13 September 2022.

⁶ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Perpres No. 28 Tahun 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muslim mendukung industri tekstil dan pakaian jadi yang merupakan komoditas unggulan ekspor Indonesia. Sedangkan promosi travel ramah Muslim sejalan dengan ekspansi sektor pariwisata yang menjadi penopang neraca perdagangan jasa. Karena itu, ekonomi syariah menjadi keuntungan komparatif perekonomian nasional.

Target capaian ekonomi syariah pada tataran domestik yaitu peningkatan skala usaha, kemandirian, dan kesejahteraan. Sedangkan pada tingkat internasional berupa peningkatan peringkat *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI). Pengembangan ekonomi syariah diharapkan mampu memaksimalkan kearifan lokal dalam menangkap peluang global berupa tren gaya hidup halal yang mengedepankan produk *etis ethical products* dari barang dan jasa. Pandangan tersebut sesuai dengan cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karenanya, pemerintah mengajak partisipasi segenap lapisan masyarakat Indonesia dalam pembangunan ekonomi syariah untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia.⁷

Perkembangan ekonomi berbasis syariah khususnya di Indonesia dalam berapatahun terakhir telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini di tandai dengan berkembangnya sektor ekonomi-keuangan, perbankan berupa pembiayaan usaha bidang UMKM bahkan skala yang lebih besar seperti pengembangan *real estate*, bidang asuransi syariah dan industry halal

⁷ Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*, (Jakarta: Pamungkas 2018), h. 125.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lainnya seiring kebutuhan masyarakat akan jaminan halal. Ditambah lagi setelah pada tanggal 7 Maret 2020 Wapres Ma'ruf Amin mencanangkan Riau jadi Zona Ekonomi Syariah.

Hal ini tentu akan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah bersama masyarakat dalam mengembangkan ekonomi Syariah nasional. Adapun yang dimaksud dengan zona ekonomi syariah adalah Kawasan pengembangan ekonomi unggulan sebagai primadona industri halal menuju kemandirian ekonomi masyarakat, sebagaimana visi dan misi Zona Ekonomi Syariah⁸ :

Visi Zona Ekonomi Syariah :

"Lahirnya seribu Kawasan ekonomi unggulan di tanah air sebagai primadona industry halal dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat"

Misi Zona Ekonomi Syariah :

1. Survey penetapan potensi ekonomi unggulan sebagai Zona Ekonomi Syariah
2. Edukasi masyarakat tentang industri halal dalam Zona Ekonomi Syariah
3. Penguatan organisasi dan tata kelola ZES sebagai penanggung jawab
4. Kemitraan sinergitas masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan ZES
5. Penguatan dan pendampingan usaha ekonomi kreatif warga
6. Pengelolaan Kampung Wisata religious

⁸ <https://profile.zonaekonomisyariah.com/index.html>. Diakses pada 13 September 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Penguatan tata kelola Lembaga keuangan Syariah
8. Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber zakat mall dan shodakoh
9. Penguatan Pendidikan Keagamaan dan Pesantren entrepreneur
10. Pengembangkan inkubasi kewirausahaan
11. Penciptaan pusat riset bidang peternakan, ekonomi Islam dan lainnya
12. Pengembangan ZES baru sebagai katalisator penciptaan lapangan kerja baru

Riau merupakan salah satu provinsi terbesar di pulau Sumatera dengan beragam kultur budaya khas melayu yang sangat kuat. Di provinsi ini, kekuatan sejarah dan akulturasi budaya menjadi ciri khas pembeda dengan provinsi lain. Berlokasi di tengah pulau Sumatera, Provinsi Riau kini menjadi salah satu kawasan paling strategis dengan percepatan pembangunan yang sangat baik.

Pemerintah Provinsi Riau akan menetapkan sektor unggulan/prioritas daerah sesuai potensi dan karakteristik daerah, dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas daerah, Pemerintah Provinsi Riau tetap memperhatikan ketahanan pangan daerahnya, dengan mempertahankan lahan-lahan produktif yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Serta mendorong terwujudnya regulasi yang mengatur tentang lahan pertanian berkelanjutan untuk mencegah terjadinya defisit pangan yang semakin parah dan alih fungsi lahan pertanian.

Desa Rimba Makmur adalah desa yang berada di kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar tepatnya yang berada di Provinsi Riau. Dalam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembangunan perdesaan yang lebih ditingkatan adalah sub-sub sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, melalui usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitas, secara terpadu, serasi dan merata dengan tetap memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁹ Berdasarkan firman Allah Swt dalam Surah Al-An'am ayat 141 yang artinya :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”¹⁰

Zona Ekonomi Syariah (ZES) dengan adanya perkebunan dan ternak sapi. Harapannya, Tidak hanya jual beli sapi tetapi juga melibatkan setiap masyarakat dengan bersama-sama mengembangkan Desa Rimba Makmur salah satu desa pada subsektor peternakan untuk usaha ternak sapi. Hal ini dibuktikan dengan kawasan yang luas sehingga memiliki potensi untuk berkebun dan berternak diantaranya ternak sapi. Dalam hal ini, Setiap warga memelihara dan perkembang biakkan sapi sebagai mata pencaharian yang

⁹ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h.65.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syamil Qur'an), h. 212.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling melibatkan dari beberapa sektor misalnya sektor perkebunan dan pertanian. Dan dengan adanya program pemerintah Zona Ekonomi Syariah, layak kiranya Kecamatan Tapung Hulu khususnya Desa Rimba Makmur untuk mengimplemetasikan setiap sector yang ada di desa Rimba Makmur.

Berdasarkan dari hasil kajian awal di lapangan menunjukkan bahwa konsep pengembangan Zona Ekonomi Syariah di Provinsi Riau memperoleh dukungan berbagai factor baik sumber daya alamnya (SDA) maupun sumber daya manusianya (SDM). Kondisi ini juga diperkuat dengan dukungan SDM dari para akademisi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah menghasilkan berbagai hak paten sektor pertanian, perkebunan dan telah diakui reputasinya oleh pemerintah maupun pihak swasta. Kondisi ini juga menciptakan optimism ke depan bahwa eksistensi dan peran zona ekonomi Syariah sangat optimis sehingga menjadi perhatian berbagai pihak.

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“POTENSI PREFERENSI MASYARAKAT DESA RIMBA MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR MENJADI ZONA EKONOMI SYARIAH.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis memberi batasan permasalahan yaitu penelitian hanya fokus pada potensi preferensi masyarakat desa rimba makmur kecamatan tapung hulu kabupaten kampar menjadi zona ekonomi syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian dapat di tetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu untuk menjadi Zona Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana preferensi masyarakat Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu dalam menerapkan Zona Ekonomi Syariah ?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu menjadi Zona Ekonomi Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Potensi Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu untuk menjadi Zona Ekonomi Syariah.
- b. Untuk mengetahui Preferensi Masyarakat Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu dalam menerapkan Zona Ekonomi Syariah.
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu menjadi Zona Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



E. Sistematika Penulis

Untuk mempermudah para pembaca dan memahami penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan penulisan ini dengan lima bab yang terdiri dari sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, metode penelitian dan teknik penulisan, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang berisi tentang teori yang digunakan untuk membahas masalah yang berkaitan dengan penelitian, gambaran umum tentang lokasi penelitian, dan penelitian terdahulu.

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan melalui terapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan serta membandingkannya dengan fakta dan kondisi yang terjadi dilapangan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan masukan yang baik terhadap masyarakat desa rimba makmur dalam mewujudkan zona ekonomi syariah yang juga akan membantu pertumbuhan ekonomi didorong dari potensi yang di miliki masing-masing masyarakat.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab III Metode penelitian, yang memaparkan tentang jenis dan lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, pengukuran variabel, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Analisis data dan pembahasan. berisi tentang deskripsi Objek penelitian, hasil pengujian deskripsi, hasil pengujian hipotesis pembahasan.

Bab V Kesimpulan dan Saran, Penutup berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Potensi

1. Pengertian Potensi

Potensi berasal dari bahasa latin “*potenia*” yang artinya kemampuan. Secara istilah potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.¹¹

Menurut Slamet Wiyono potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar diri sesuatu yang masih terpendam didalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut.¹²

Menurut Jalaluddin Potensi dalam konsep pendidikan islam disebut fitrah yang berarti kekuatan asli yang terpendam didalam diri manusia yang dibawanya sejak lahir, yang akan menjadi pendorong dirinya serta penentu bagi kepribadiaanya serta dijadikan acuan untuk pengabdian.¹³

Dalam kamus besar bahasa Indonesia potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.¹⁴

Menurut Ari Pradanawati potensi diri adalah suatu kemampuan dan kapasitas yang ada pada diri seseorang. Kemampuan seseorang dapat

¹¹ Ensiklopedia Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* (Jakarta: Pakhi Pamungkas, 2017), h.156.

¹² Slamet Wiyono, *Manajemen Potensi Diri*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h.37.

¹³ Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 154.

¹⁴ Tim Redaksi Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diukur dengan indikator; pengetahuan, kepribadian, motivasi dan keterlibatan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan kapasitas seseorang dapat diukur dengan indikator nilai dan gaya hidup yang dijalani dalam kesehariannya.¹⁵

Potensi dalam hal ini adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan secara maksimal. Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

2. Macam-macam Potensi

Secara garis besar potensi desa yaitu dapat dibedakan menjadi dua; antara lain sebagai berikut:

- a. Potensi Fisik, Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang di desa berupa:
 - 1) Lahan, lahan tidak hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga sebagai sumber bahan tambang dan mineral.
 - 2) Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya. Misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral.
 - 3) Air, pada umumnya desa memiliki potensi air yang bersih dan melimpah. Berfungsi sebagai pendukung kehidupan manusia.

¹⁵ Arhi Pradnawati, "Potensi dan Preferensi Terhadap Prilaku Memilih Pegadaian Syariah," (Jakarta: Jurnal Bisnis dan Manajemen), h.3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Iklim sangat erat kaitannya dengan temperature dan curah pada hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah.
 - 5) Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa.
 - 6) Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. Pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.
 - 7) Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada.
- b. Potensi Non fisik, potensi non fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Adapun potensi desa non fisik tersebut antara lain:
- 1) Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan dan merupakan kekuatan dakam membangun pedesaan.
 - 2) Lembaga dan organisasi social, lembaga atau organisasi social merupakan suatu badan perkumpulan yang membantu masyarakat.
 - 3) Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintah desa.¹⁶

¹⁶ Ahmad Soleh, "Strategi Pengembangan Potensi Desa", (Jakarta: Pustaka Pelajar,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa potensi adalah segala sesuatu yang dapat dikembangkan secara maksimal dan memiliki kapasitas untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sudut salah satunya adalah peluang di sektor perekonomian, SDM, serta aktivis sosial masyarakat.

a. Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi suatu daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan, sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat, bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan¹⁷

Menurut Suparmoko, dalam menyusun suatu strategi pengembangan potensi ekonomi lebih baik mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki suatu daerah dalam pengembangan perekonomian daerahnya yang terlebih dahulu agar tujuan atau sasaran yang diinginkan dapat tercapai Secara umum agar suatu sektor layak dijadikan sebagai unggulan perekonomian adalah sektor tersebut memiliki kontribusi yang dominan dalam pencapaian tujuan pembangunan Startegi tersebut dapat dilakukan melalui :

1) Potensi pendapatan masyarakat

Dalam UU No 32 tahun 2004 tentang ekonomi daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia

2017), h. 36.

¹⁷ Suparmoko, 2012. Ekonomi pembangunan Jilid ke-6. Yogyakarta, .BPFE, h.6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, pembangunan harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, karena setiap daerah memiliki karakter baik itu sosial, budaya, bahkan geografis yang berbeda sehingga perlu kebijakan yang berbeda pula¹⁸

2) Potensi pekerjaan masyarakat

Pekerjaan merupakan suatu aktifitas sehari-hari untuk mempertahankan hidup dengan tujuan memperoleh taraf hidup yang lebih baik dari hasil pekerjaan tersebut¹⁹

3) Potensi aksesibilitas wilayah

Aksesibilitas wilayah adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau sulitnya lokasi tersebut dicapai melalui transportasi Menurut Magribi bahwa aksesibilitas wilayah adalah ukuran kemudahan yang meliputi waktu, biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau kawasan dari sebuah sistem²⁰

b. Potensi Demografi

Kata demografi pertama kali digunakan oleh Achille Guillard pada tahun 1885, dalam bukunya yang berjudul *Elements de Statistique Humaine, ou Demographie Comparee* Demografi berasal

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Wikisource bahasa Indonesia. Diakses pada 14 September 2022

¹⁹ Gita. InDira, *Analisis .Potensi .Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka belajar, 2019), h. 22-23.

²⁰ Magribi, *Aksesibilitas Wilayah Dalam Pengaruh Perekonomian*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 29.



dari kata demos yang berarti penduduk dan grafein yang berarti gambaran Jadi demografi adalah ilmu yang mempelajari penduduk atau manusia terutama tentang kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk yang terjadi Demografi sendiri sebenarnya melibatkan studi ilmiah tentang ukuran, penyebaran penduduk secara geografi maupun spasial, komposisi penduduk, dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu Dengan demikian demografi dapat disimpulkan sebagai studi tentang penduduk yang dilihat dari ukuran (jumlah), struktur,/komposisi, persebaran keruangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur, dan persebaran penduduk yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi di suatu wilayah tertentu²¹

1) Potensi menurut Usia dan Jenis Kelamin

Usia produktif merupakan usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu Ketersediaan tenaga kerja usia produktif yang diprediksi sekitar 52% dari total populasi pada tahun 2020-2030 dapat menjadi sumber daya penopang utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 51 Fase Usia produktif harus dimanfaatkan secara maksimal karena terjadi secara otomatis, maka persyaratan utama harus terpenuhi yaitu dari aspek pendidikan dan kesehatan yang memadai serta ketersediaan lapangan kerja sangat memainkan peran penting disini²²

²¹ Sonny .Harry, *.Analisis .data .demografi* .(Bandung: Grasindo .2016), h. 12.

²² Kuncoro, Ari; Sonny Harry B. Harmadi, 2016. *Mozaik Demografi : Untaian Pemikiran tentang Kependudukan dan Pembangunan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Cara Mengukur Potensi

Untuk membentuk masyarakat ZES yang baik tentu perlu pengembangan-pengembangan yang harus diwujudkan demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Pengembangan diri harus diawali dengan pengenalan diri, salah satu caranya adalah melalui pengukuran potensi diri. Pengenalan diri akan membantu individu ataupun masyarakat melihat kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya, mengetahui hal-hal yang berkembang dengan hal-hal yang masih perlu dikembangkan.

Pengukuran potensi diri dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang individu, baik yang diperoleh melalui introspeksi diri maupun melalui feed back dari orang lain serta tes psikologis. Ada beberapa Langkah yang dapat dilakukan dalam mengukur potensi yaitu sebagai berikut:

a. Penilaian diri

Yang dimaksud dengan penilaian diri ini adalah menilai diri sendiri. Ada juga yang mengatakan instropeksi. Sebagian orang mengatakan bahwa dengan cara ini penilaian yang dilakukan sangat subyektif, karena orang umumnya tidak mau melihat kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Tapi pendapat lain mengatakan bahwa yang paling kenal diri anda adalah anda sendiri. Untuk mengukur potensi masyarakat maka perlu melihat bagaimana keseharian masyarakat pada umumnya dengan melihat kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengukuran diri melalui feed back orang lain

Feed back merupakan komunikasi yang ditujukan kepada seseorang yang akan memberikan informasi kepada orang yang bersangkutan, bagaimana orang lain terkena dampak olehnya, bagaimana kesan yang ditimbulkan pada orang lain dengan tingkah laku yang ditunjukkannya. Feed back membantu seseorang untuk menelaah dan memperbaiki tingkah lakunya dan dengan demikian ia akan lebih mudah mencapai hal-hal yang diinginkannya.

c. Tes kepribadian

Tes kepribadian merupakan salah satu instrumen untuk pengenalan diri sendiri, beberapa tes kepribadian untuk pengukuran potensi diri, yaitu: kepercayaan terhadap diri sendiri, tingkat kehati-hatian, daya tahan menghadapi cobaan, tingkat toleransi, dan pengukuran ambisi.²³

B. Preferensi

1. Pengertian Prefensi

Istilah Preferensi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu preference, yang berarti pilihan atau sesuatu yang disukai. Preferensi adalah rasa lebih suka pada sesuatu dibandingkan pada yang lainnya.²⁴

²³ <http://katarizon.blogspot.com/2013/09/cara-cara-mengukur-potensi-diri.html>, Diakses pada 10 Desember 2022

²⁴ Arti kata preferensi- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses 04 Juli 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Iman Hilman, Preferensi merupakan suatu hal yang harus yang harus didahulukan dari pada yang lain, prioritas, pilihan, kecenderungan dan yang lebih disukai.²⁵

Menurut Kotler preferensi adalah pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap produk (barang atau jasa) yang dikonsumsi. Preferensi konsumen menunjukkan kesukaan dari berbagai pilihan produk.²⁶

Tingkat preferensi seseorang dapat diketahui dengan mengukur tingkat ekonomis dan nilai keuntungan dari setiap atribut yang ada pada produk atau jasa tersebut.

Preferensi masyarakat muncul dalam tahap evaluasi alternative dalam proses pembuatan keputusan, dimana dalam tahap tersebut konsumen dihadapkan dengan berbagai macam pilihan yang berbeda-beda. Preferensi merupakan konsep yang sering digunakan pada ilmu social yang diasumsikan sebagai realitas antara alternative-alternatif pilihan dan kemungkinan adanya pemeringkatan alternatif tersebut, berdasarkan kebutuhan, kesenangan, kepuasan, penghargaan, pemenuhan, perhatian, dan kegunaan yang ada.²⁷

Dari pernyataan-pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Preferensi adalah suatu sikap selera dar subjektif (individu) bersifat independen dan menyukai atau tidak disukai terhadap suatu obyek yang

²⁵ Iman Hilman, dkk, *Perbankan Syariah Masa Depan*

²⁶ Kotler, P, *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasidan Kontrol*, (Jakarta: Prentice –Hall International, Inc. New Jersey, 2016), h.35.

²⁷ Dudih sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*, (Guepedia, 2019), h. 75.



merupakan kecenderungan atas pilihan tertentu didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan tertentu sesuai dengan yang diinginkan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Preferensi

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya prefensi secara garis besar dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Dari dalam individu yang bersangkutan (misal: Bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian)
- b. Berasal dari luar, mencakup lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Crow berpendapat ada tiga faktor yang menjadi timbulnya preferensi, yaitu:
 - 1) Dorongan dari dalam individu, misal dorongan untuk makan akan membangkitkan preferensi untuk bekerja atau mencari penghasilan.
 - 2) Motif sosial dapat menjadi faktor yang membangkitkan preferensi untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
 - 3) Faktor emosional, preferensi mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.

3. Preferensi dalam Prespektif Ekonomi Islam

Islam memiliki empat prinsip pilihan rasional yang belum cukup sebab masih ada prinsip yang harus diperbaiki dan ada beberapa penambahan yakni:

- a. Objek barang dan jasa tersebut harus halal dan toyyib.
- b. Kemanfaatan atau kegunaan barang dan jasa yang dikonsumsi, artinya lebih memberikan manfaat dan jauh dari merugikan naik dirinya maupun orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kuantitas barang dan jasa yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit atau kikir, tetapi pertengahan.²⁸

Preferensi dalam islam dikaji dimana seseorang dalam menggunakan kekayaan harus berhati-hati, yang terpenting dalam hal ini adalah cara penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan-pilihan (preferensi) yang mengandung masalah (baik dan manfaat). Agar kekayaan atau harta tersebut dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan bagi individu tersebut.²⁹

Disamping itu Al-Quran juga memberikan penekanan besar kepada kebebasan memilih yang diberikan kepada manusia. Kebaikan yang paling utama ialah kebebasan individu untuk memilih suatu alternatif yang tepat walaupun peluang untuk memilih alternatif lain yang salah juga besar. Hanya melalui penggunaan kebebasan dengan benar sajalah manusia terdorong untuk melakukan sikap-sikap terpuji.³⁰

Ekonomi Islam memberikan arahan agar setiap preferensi kita terhadap suatu hal haruslah mengarah pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai dalam ekonomi Islam bersumber dari alquran dan sunnah, yang menjadi dasar dari pandangan hidup islam. nilai-nilai dasar dalam ekonomi islam tersebut menjiwai masyarakat dalam melakukan aktifitas sosial ekonominya. Hal ini sejalan dengan ajaran islam tentang hubungan

²⁸ Madnasir dan Khoirudin, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2012), h. 85.

²⁹ Dikutip Dari, Mar'atus Syawalia, *Preferensi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Sumber Modal*, Jurnal Ilmiah, 2015, h. 4.

³⁰ Nur Rianto Al Arif, *Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 93.



manusia dengan dirinya dan lingkungan sosialnya, yang menurut Naqvi di representasikan dengan empat aksiomatik yakni :

- a. Tauhid, merupakan sumber utama ajaran Islam yang percaya penuh terhadap Tuhan dan merupakan dimensi vertikal Islam menciptakan hubungan manusia dengan tuhan dan penyerahan tanpa syarat manusia atas segala perbuatan untuk patuh pada perintah-Nya, sehingga segala yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang telah digariskan. Kepatuhan ini membuat manusia merealisasikan potensi dirinya, dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri dalam menciptakan kesejahteraan. Kesejahteraan yang bukan untuk kepentingan pribadi namun kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.
- b. Keseimbangan (equilibrium atau al-adl), merupakan prinsip yang menunjuk pada cita-cita sosial. Prinsip keseimbangan dan kesejahteraan berlaku bagi seluruh kebijakan dasar bagi semua institusi sosial, baik hokum, politik, maupun ekonomi. Khusus dalam prinsip keseimbangan menjadi dasar dalam proses produksi , konsumsi dan distribusi.
- c. Keinginan bebas (free will), merupakan kemampuan untuk menentukan pilihan sehingga menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Kebebasan dalam menentukan pilihan memiliki konsekuensi pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dipilih sehingga manusia dituntut untuk berada dalam pilihan yang benar. Namun dengan kebebasan pula, manusia diberikan keleluasaan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih dua pilihan yakni, apakah ia membuat pilihan yang benar yang dibimbing oleh kebenaran, sehingga dalam melakukan segala sesuatu tetap dalam koridor-koridor kebenaran atau sebaliknya, ia memilih pilihan yang tidak dibimbing oleh kebenaran sehingga ia semakin jauh dari kebenaran.

- d. Tanggung jawab (responsibility), aksioma ini dekat dengan kehendak bebas, namun bukan berarti sama dengan kehendak bebas. Islam memberikan perhatian yang besar pada konsep tanggung jawab, dengan menciptakan keseimbangan antara kehendak bebas dan tanggung jawab.

C. Zona Ekonomi Syariah

1. Pengertian ZES

Zona adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Yunani (bahasa Yunani ζώνη) yang berarti sabuk, digunakan untuk berbagai keperluan, dalam bahasa Yunani kuno/ortokoks digunakan untuk menjelaskan kawasan untuk pria dan kawasan untuk wanita yang kemudian digunakan untuk menjelaskan: wilayah, daerah, bagian.³¹

Ekonomi Islam menurut Umer Chapra merupakan suatu cabang ilmu sosial yang bertujuan membantu manusia dalam mengelola sumber daya dalam rangka menggapai tujuan syariat yaitu terwujudnya

³¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Zona>, Diakses pada 15 Desember 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan umat manusia secara material dan immaterial dunia dan akhirat.³²

2. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Syariah

Ada 4 nilai dasar ekonomi syariah yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya :

a. Kepemilikan

Dalam konsep islam , segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Adapun manusia berperan sebagai khalifah (pengelola), yang diberi kepercayaan dalam mengelolanya sebagaimana tercantum dalam Al qur'an surah Al Baqarah ayat 195, yaitu

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah , dan janganlah kamu menjauhkan dirimu sendidiri dalam kebinasaan , dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Qs.Al-baqarah/2:195).³³

Meskipun hakikatnya harta milik Allah SWT , namun manusia mendapatkan hak atas kepemilikan pribadi terhadap hasil dari usaha, tenaga dan pemikirannya, berupa harta, baik yang didapatkan melalui proses pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi ekonomi maupun hibah atau warisan.

³² Muljaman dadang, Priyonggo Suseno, dkk, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2020), h. 2

³³ Departemen Agama RI. *Al-Quran Al-Kaarim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syaamil Quran 2016), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Keadilan dalam berusaha

Dalam ajaran islam keadilan merupakan nilai paling mendasar sesuai dengan al qur'an surah al-maidah, 8 yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang beriman ! jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (Ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Qs.Al-Maidah/5:8).³⁴

c. Kerja Sama dalam kebaikan

Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah semuanya didorong dalam islam. Ekonomi yang dilakukan secara berjamaah , dijalankan Kerjasama dan dilandasi semangat tolong -menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT QS Al Baqarah :148, Yaitu:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّیْهَا ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ يٰۤاَتِ بِكُمْ مِّنْ اللّٰهِ جَمِیْعًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰٓى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾

Artinya: “ dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) Kebaikan. Di Mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari jum'at). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. ” ” (Qs. Al Baqarah /5:148).³⁵

³⁴ Departemen Agama RI. *Al-Quran Al-Kaarim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syaamil Quran 2016), h. 86.

³⁵ Departemen Agama RI. *Al-Quran Al-Kaarim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syaamil Quran 2016), h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pertumbuhan yang seimbang

Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dalam islam penting dalam rangka mewujudkan tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu beribadah kepada tuhanNya dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia dan alam semesta selaku rahmatan lil'alam. Pertumbuhan ekonomi penting, namun harus tetap menjaga keseimbangan kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam sebagaimana firman Allah SWT, yaitu :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “dan bila dikatakan kepada mereka ;”janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,” mereka menjawab :” sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” (Qs.Al-Baqorah/2:11).³⁶

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Zona Ekonomi Syariah merupakan kawasan pengembangan ekonomi unggulan sebagai primadona industri halal menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Tujuan yang selalu ingin diwujudkan oleh Zona Ekonomi Syariah dalam hal ini disebut ZES adalah kemandirian ekonomi masyarakat. Karena dengan mandiri nya perekonomian yang ada pada masyarakat tentunya akan meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan.³⁷

Provinsi Riau akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang akan langsung memiliki Pergub Ekonomi Syariah, Komite Daerah

³⁶ Departemen Agama RI. *Al-Quran Al-Kaarim dan Terjemahannya*, (Jakarta: Syaamil Quran 2016), h.4.

³⁷ <http://profile.zonaekonomisyariah.com>. Diakses pada 15 Desember 2022



Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan bank pembangunan daerah (BPD) syariah.³⁸

Demikian disampaikan oleh Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat di Menara Dang Medu, Pekanbaru, Selasa (7/6/2022) malam.

Ia menjelaskan bahwa provinsi pertama yang telah membentuk KDEKS di Indonesia adalah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Namun, Sumbar belum memiliki Pergub Ekonomi Syariah.

Sedangkan, provinsi yang memiliki Pergub Ekonomi Syariah pertama di Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat (Jabar), namun Jabar belum membentuk KDEKS. "Belum ada yang memiliki dua-duanya (Pergub Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah dan KDEKS, red), baru Riau yang akan memilikinya," kata Sutan.

Ia juga sangat mengapresiasi semangat Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar yang bergerak cepat untuk mengembangkan ekonomi syariah di wilayahnya.

Ditambah lagi, Gubernur Riau juga terus menggesa proses konversi BRK menjadi syariah dan sebentar lagi bakal terwujud. Sehingga, kata Sutan tidak mengherankan lagi, jika Riau beberapa waktu lalu memborong tiga anugerah Adinata Syariah 2022. Yaitu, pada kategori Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan, kategori Keuangan

³⁸ www.riau.go.id, diakses pada 15 Desember 2022



Syariah dan kategori Industri Halal. "Gubernur Riau secara aksi nyatanya sudah banyak yang dilakukan dalam hal pengembangan keuangan ekonomi syariah. Ini yang perlu kita dorong dan fokuskan terus, agar juga segera memiliki BPD Syariah," tukasnya.

Perkembangan ekonomi berbasis Syariah khususnya di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sektor ekonomi-keuangan, perbankan berupa pembiayaan usaha bidang UMKM bahkan skala yang lebih besar seperti pengembangan real estate, bidang asuransi syariah dan lain-lain. Selanjutnya, konsep pengembangan ekonomi syariah juga telah diterjemahkan dalam konteks kekinian yang telah masuk ke ranah pendidikan khususnya di lingkungan pesantren. Aplikasi ilmu ekonomi Islam "Syariah" dalam lingkup dunia pendidikan pesantren juga telah dan diprediksi akan terus berkembang sebagai wujud kemandirian dunia pendidikan Islam di Indonesia.³⁹

Dengan konsep integrasi yang melibatkan berbagai pihak ini diharapkan akan semakin memporong tumbuhkembangnya lembaga pendidikan pesantren yang bukan hanya fokus pada pengkajian ilmu agama dan sejenisnya akan tetapi lebih kepada amaliah dalam membangun ketahanan ekonomi nasional berbasis Syariah. Adanya peluang dan dukungan juga perhatian serius dari pemerintah dapat

³⁹ Kusnadi, "Pengembangan Zona Ekonomi Syariah Provinsi Riau". *Proposal Pekanbaru*, 2021, hal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memacu lahirnya berbagai lembaga pendidikan pesantren baru yang mengusung, menerapkan dan memperkuat lagi bahkan memaksimalkan konsep pesantren entrepreneur di Indonesia.

Hal tersebut tentu akan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah bersama masyarakat dalam mengembangkan ekonomi Syariah nasional yang dimulai dari lingkungan pesantren. Sehingga konsep pengembangan zona ekonomi Syariah dapat terwujud sesuai dengan harapan dan target pemerintah bagi kemaslahatan

Umat dan kemajuan bangsa Indonesia. Provinsi Riau yang juga menjadi basis tumbuh-berkembangnya pendidikan pesantren sangat dimungkinkan akan memunculkan para “pemain baru” yang mengusung konsep tersebut dalam rangka lebih mendukung kebijakan pemerintah dalam membangun kawasan ekonomi Syariah melalui lingkungan pesantren terpadu berbasis entrepreneur.

3. Ladsan Hukum

Program pengembangan zona ekonomi Syariah tersebut merujuk pada beberapa landasan hukum formil, diantaranya sebagai berikut:⁴⁰

- a. Undang Undang Dasar 1945.
- b. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, No AHU-0015698.AH.01.07 Tahun 2016 tertanggal 11 februari 2016 tentang pendirian Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Entrepreneur Indonesia (LP2EI) yang berkantor di Kota Pekanbaru

⁴⁰ *Ibid*, h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Surat Perintah Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), No.: PT-420/PSKLPKPS/PHK/PSL.0/9/2018, tertanggal 10 September 2018 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Teknis untuk IUPHKn di Propinsi Riau.
- d. Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), SK. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, No. 1679/Dep.1/I.2015, tertanggal 16 Januari 2015 tentang Pendirian Yayasan Generasi Indonesia Jenius.

4. Jenis Usaha ZES

Secara umum, sektor-sektor usaha yang menjadi fokus dari program pengembangan zona ekonomi Syariah di Kab. Rokan Hulu, sebagai berikut:⁴¹

Tabel II.1
Jenis Usaha Masyarakat Tapung Hulu Kabupaten Kampar

No	Bidang Usaha	Luas Area	Ket
1	Pondok pesantren enterprnueur: a. Kebun Sawit untuk Operasional Pesantren b. Gedung, Sarana dan Prasarana c. Perumahan Ustadz, Pengurus, dan Lahan Bengkok	100 ha 50 ha 50 ha	
2	Laboratorium Pendidikan Agama Islam a. manasik Haji dan Umrah serta miniature prosesi ibadah Haji b. Kampung Arab c. Simulasi penyelenggaraan jenazah d. Labor Pembelajaran PAI	10 ha	
3	Pengembangan sarana umum bagi masyarakat	5 ha	

Sumber : Profil Zona Ekonomi Syariah Kecamatan Tapung Hulu

⁴¹ *Ibid*, h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Roadmap Pengembangan Zona Ekonomi Syariah

Program pengembangan zona ekonomi syariah yang dirumuskan ini meliputi berbagai sektor prioritas dan berpeluang untuk lebih berkembang lebih luas areanya, dan berikut gambaran roadmap serta tahapan program pengembangan tersebut, sebagai berikut:⁴²

Tabel II.2
Bidang Usaha Masyarakat Tapung Hulu Kabupaten Kampar

No	Bidang Usaha	Timeline	Ket
1	Pondok pesantren enterprnueur a. Launching Pesnatren-prenuer yang meliputi Data Ekonomi Pesantren, pilot program 100 pesantren b. BUMPes & Santripreneur meliputi program Gerakan Santri-preneur, Platform Digital Ekonomi Pesantren c. Pesantren Community Economic Hub terdiri atas program launching pesantren community Economic Hub, community practice dan replikasi 1500 pesantren d. Kemandirian Pesantren Berkelanjutan yang berfokus pada program replikasi model kemandirian 1500 pesantren	2021 2022 2023 2024	
2	Laboratorium Pendidikan Agama Islam a. Manasik Haji dan Umrah serta miniature prosesi ibadah Haji b. Kampung Arab c. Simulasi penyelenggaraan jenazah d. Labor Pembelajaran PAI		
3	Pengembangan sarana umum bagi masyarakat		

Sumber : Profil Zona Ekonomi Syariah Kecamatan Tapung Hulu

⁴² *Ibid*, hal 6



D. Penelitian Terdahulu

Tabel II.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan dan persamaan	Hasil Penelitian
1	Menik Anjarwarsih	Potensi Dan Preferensi Masyarakat Terhadap Kehadiran Bank Syariah di Kelurahan Sengketi	<p>Perbedaan</p> <p>Objek penelitian: Skripsi pertama fokus pada potensi dan preferensi masyarakat terhadap kehadiran bank syariah, sedangkan skripsi kedua fokus pada potensi dan preferensi masyarakat menjadikan Desa Rimba Makmur sebagai zona ekonomi syariah. Aspek yang diteliti: Skripsi pertama mengeksplorasi pandangan dan preferensi masyarakat terhadap bank syariah, sedangkan skripsi kedua mengeksplorasi potensi dan preferensi masyarakat dalam mengembangkan zona ekonomi syariah. Skala penelitian: Skripsi pertama lebih terfokus pada tingkat kelurahan, sedangkan skripsi kedua lebih terfokus pada tingkat desa.</p>	<p>Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa variabel potensi dan demografi mendukung secara positif dan signifikan terhadap minat masyarakat untuk menggunakan bank syariah. Sedangkan variabel preferensi yang ditunjukkan dari data- data di atas menunjukkan bahwa masyarakat mendukung secara positif kehadiran bank syariah di Kelurahan Sengeti.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan dan persamaan	Hasil Penelitian
			<p>Persamaan Pendekatan penelitian: Kedua skripsi mungkin menggunakan pendekatan penelitian yang sama, seperti metode survei, wawancara, atau observasi. Tujuan penelitian: Kedua skripsi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan preferensi masyarakat terkait dengan kehadiran atau pengembangan lembaga keuangan syariah. Struktur skripsi: Baik skripsi pertama maupun kedua, umumnya memiliki struktur yang serupa, seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, analisis data, dan kesimpulan.</p>	
2	Ade Vianti	Prospek Penerapan Sistem Syariah Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (Uek-Sp) Tunas Mempura Di	<p>Perbedaan Skripsi pertama fokus pada prospek penerapan sistem syariah pada usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) Tunas</p>	Hasil penelitian berdasarkan analisis SWOT ialah prospek penerapan sistem syariah pada UEK-SP Tunas Mempura di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan dan persamaan	Hasil Penelitian
		Kelurahan Sungai Mempura	<p>Perbedaan</p> <p>Mempura. Skripsi ini mungkin akan membahas aspek hukum, keuangan, dan implementasi praktis dari sistem syariah pada usaha tersebut. Skripsi kedua fokus pada potensi dan preferensi masyarakat dalam menjadikan desa Rimba Makmur sebagai zona ekonomi syariah. Skripsi ini mungkin akan melibatkan survei, wawancara, atau analisis data untuk menentukan apakah desa tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai zona ekonomi syariah dan apakah masyarakat memiliki preferensi yang mendukung.</p> <p>Persamaan</p> <p>Pendekatan: Kedua skripsi menggunakan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan syariah. Keduanya mencoba untuk menganalisis atau mengeksplorasi aspek-aspek ekonomi yang</p>	Kelurahan Sungai Mempura berada pada titik (1,25, 1,67) yakni pada kuadran I dimana posisi ini merupakan posisi yang sangat menguntungkan dan mendukung bagi UEK-SP Kelurahan Sungai Mempura. Jadi hal ini menunjukkan bahwa UEK-SP Tunas Mempura di Kelurahan Sungai Mempura memiliki kekuatan dan peluang yang baik untuk menerapkan sistem syariah pada UEK-SP.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan dan persamaan	Hasil Penelitian
			<p>sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.</p> <p>Tujuan Penelitian: Tujuan dari kedua skripsi tersebut adalah untuk menganalisis atau mengeksplorasi penerapan sistem syariah dalam konteks ekonomi, meskipun dengan fokus yang sedikit berbeda.</p> <p>Relevansi: Kedua skripsi memiliki relevansi dengan pengembangan ekonomi syariah. Skripsi pertama membahas prospek penerapan sistem syariah pada usaha kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP), sedangkan skripsi kedua membahas potensi dan preferensi masyarakat terhadap zona ekonomi syariah di desa Rimba Makmur. Keduanya berusaha untuk memberikan pemahaman tentang potensi dan manfaat ekonomi syariah dalam konteks yang berbeda.</p>	

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitis tentang apa yang sedang terjadi. Penelitian ini pada akhirnya akan dianalisa, maka proses penelitian berdasarkan data dari permasalahan yang ada dilapangan yang berkenaan dengan potensi preferensi masyarakat Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu menjadi zona ekonomi syariah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Rimba Makmur, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Alasan penulis memilih tempat ini dikarenakan tempat tersebut mudah dijangkau oleh si peneliti, selain itu kawasan ini juga sebagai salah satu yang bisa mewujudkan zona ekonomi syariah dalam kegiatan masyarakatnya..

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Desa Rimba Makmur.
2. Objek penelitian ini adalah Potensi preferensi masyarakat Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Menjadi Zona Ekonomi Syariah.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴³

Populasi penelitian ini adalah angkatan kerja dan tokoh masyarakat yang berada pada Desa Rimba Makmur :

Tabel III.1
Gambaran Data Masyarakat Angkatan Kerja Dan Tokoh Masyarakat Di Desa Rimba Makmur

Keterangan	Jumlah
Angkatan kerja	866 Orang
Tokoh masyarakat	10 Orang
Jumlah	876 Orang

Sumber : Data Desa Rimba Makmur

2. Sampel

Sampel merupakan prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan digunakan untuk sifat dan ciri yang dikehendaki dari suatu populasi.⁴⁴ Adapun Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik *random sampling* atau *probability sampling* atau sampling acak.

Random Sampling yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 80.

⁴⁴ Hamid Dramadi, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2013),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam populasi tersebut.⁴⁵ Sampel yang akan dijadikan dalam penelitian ini adalah sebagian dari tokoh masyarakat Desa Rimba Makmur yang jumlahnya sudah ditentukan berdasarkan perhitungan suatu rumus yaitu menggunakan rumus *Slovin*.

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah total populasi

e = Error

Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir 10%.

$$n = \frac{876}{1+876(10\%)^2}$$

$$\frac{876}{1+876+0,10,1}$$

$$\frac{876}{1+8,76}$$

$$\frac{876}{9,76} = \mathbf{89 \text{ orang}}$$

Berdasarkan rumus Slovin tersebut dengan tingkat kesalahan 10% maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 89 sampel.

Skala Likert adalah salah satu skala yang dilakukan guna mengumpulkan data demi mengetahui atau mengukur data yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Data inilah yang diperoleh untuk mengetahui

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 126.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendapat, persepsi hingga seseorang terhadap sebuah fenomena yang sedang terjadi atau diteliti.⁴⁶

E. Sumber Data

Sebagaimana layaknya penelitian lapangan, dalam penelitian ini ada dua jenis yang digunakan oleh peneliti antara lain:

1. Data Primer

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari sumber yang asli. Data primer penelitian ini adalah dari hasil penyebaran angket (kuesioner) yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh dari pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, dan hasil penelitian ini, serta dari informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran ril suatu peristiwa atau

⁴⁶ <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/pengertian-skala-likert-cara-penggunaan-dan-contoh>. Diakses pada 17 Desember 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk mengevaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu.⁴⁷ Hasil observasi awal yang peneliti dapatkan dari 5 pekerjaan terdapat 1 pekerjaan yang hampir seluruh masyarakat bekerja sebagai Pemeliharaan sapi.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan Tanya jawab bisa sambil bertatap muka maupun tanpa bertatap muka yaitu melalui media. Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.⁴⁸

3. Angket (Kuisisioner)

Angket adalah metode pengumpulan data dengan membuat pertanyaan (kuisisioner) tertulis yang diajukan kepada para responden dengan harapan memberikan respon atas pertanyaan tersebut. Kuisisioner ini ditujukan kepada masyarakat di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data langsung dari tempat penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku literatur atau dokumen-dokumen. Dokumen yang dimaksud

⁴⁷ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 32.

⁴⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2019), h. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah catatan peristiwa yang sudah berlangsung baik berbentuk tulisan, gambar atau karya lainnya.⁴⁹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁰ Analisis data dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian dalam menganalisis dan menginterpretasikan data. Peneliti menggunakan pendekatan analisis Miles And Huberman yang menyebutkan empat langkah dalam analisis data yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi.

⁴⁹ Ibid, h. 32-33.

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h.224.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Semakin lama peneliti dilapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁵¹

3. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Verifikasi atau Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dilakukan verifikasi karena kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan buktibukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian

⁵¹ Ibid, hlm. 224-225.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kembali kelapangan pengumpulan data, maka yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya).⁵²

H. Gambaran Umum Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Huku Kabupaten Kampar Gambaran Umum tentang Desa Rimba makmur

1. Sejarah Desa Rimba Makmur

Desa Rimba Makmur merupakan Daerah Eks Transmigrasi pada Tahun 1991 dengan Istilah Ketransmigrasian UPT IV /SP I SEI INTAN/DESA RIMBO MAKMUR, Pada Bulan Juni 1993 diadakan Pemilihan Pejabat Kepala Desa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar Nomor : KPTS.141/Pemdes/438 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa di Beberapa Lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar tanggal 8 November 1993.⁵³

Pada tahun 1994 di resmikan sebagai Desa Persiapan yang Menginduk Ke Kecamatan Kunto Darussalam Oleh Bpk Bupati Kampar H. SALEH JASID.SH di Desa Batang Batindih Sei Galuh (Sk Terbakar) . Pada Tahun 1998 Peresmian Desa Persiapan menjadi Desa Definitif oleh Gubernur Riau SURIPTO bertempat di Hotel Sinda Pekanbaru yang di wakili oleh Kepala Biro Pemerintahan Desa Propinsi Riau yang di ikuti oleh 63 Desa Persiapan menjadi Desa Definitif se Propinsi Riau, Pendefinitifan ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah

⁵² Sugiono, *Op.cit*, h. 252.

⁵³ <http://www.rimbamakmur.desa.id>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat I Riau Nomor : 443 tahun 1998 tentang Penetapan / Pembentukan 63 (enam Puluh Tiga) Desa asal Unit Pemukiman Transmigrasi dalam wilayah kabupaten daerah Tingkat II Kampar , dalam lampirannya di sebutkan bahwa Desa Rimbo Makmur masuk Kedalam wilayah Kecamatan Kunto Darussalam pada urutan ke – 47 (empat puluh tujuh).

Pada Bulan Oktober 2005 adanya Pemekaran Kecamatan Kunto Darussalam , yaitu di bentuknya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dimana Desa Rimbo Makmur Masuk dalam Wilayah Pagaran Tapah Darussalam.

2. Batas-Batas Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Rimba Jaya Kecamatan Tapung Hulu
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan PTPN Kebun Tandun Kecamatan Tapung Hulu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN Sei Rokan Kecamatan Pengarah Tapah Darussalam

Adapun luas wilayah Desa Rimbo Makmur adalah 18.150.000 M² atau setara dengan 1815 Hektar dengan surat sertifikat Tanah Hak Milik sebanyak 1.517 eksemplar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Visi dan Misi Desa Rombo Makmur

a. Visi

Adapun visi dari Desa Rimba Makmur adalah “Terwujudnya kehidupan masyarakat desa yang baik guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera”

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang dijalankan oleh Desa Rimba Makmur adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- 2) Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan merata
- 3) Optimalisasi pelayanan umum yang berkeadilan
- 4) Meningkatkan pembangunan yang proporsional, berkualitas dan berkelanjutan
- 5) Meningkatkan ekonomi kerakyatan

4. Lembaga-lembaga di Desa Rimba Makmur

- a. Karang Taruna
- b. BPD
- c. LPMD
- d. RT/RW
- e. BUMDES
- f. Perpustakaan Desa
- g. BAZ
- h. PKK
- i. Kelompok Tani
- j. LINMAS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi Desa Rimba Makmur untuk dijadikan sebagai zona ekonomi syariah dapat dilihat dari potensi, *Pertama* potensi fisik yaitu potensi sumber daya alam terdiri dari lahan pertanian, tanah yang subur, air, pengaruh iklim mendukung jalannya aktivitas yang ada, lingkungan geografis, hewan ternak yang sangat cocok dibudidayakan. *Kedua*, potensi non fisik masyarakat desa menjalankan program BumDes, program Baznas yang dikelola pengurus masjid setempat, dan program ZES yang dikelola dengan sistem permodalan kelembagaan keuangan syariah.
2. Preferensi masyarakat terhadap *Zona Ekonomi Syariah* sangat baik, dikarenakan sangat cocok dengan kegiatan beternak sapi yang dilakukan masyarakat, dapat saling menguntungkan karena sistem bagi hasil antara pengelola BumDes dan kelompok tani, program ZES bisa mengembangkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.
3. Faktor pendukung Desa Rimba Makmur untuk Menjadi Zona Ekonomi Syariah diantaranya mendapat dukungan dari pemerintah desa, masyarakat desa, sumber daya alam yang bagus sangat mendukung dalam memberdayakan ternak sapi dan perkebunan, dan didukung juga dengan program-program desa dalam mensejahterakan masyarakat yang



religius, mandiri memiliki rasa peduli yang tinggi diantaranya, adanya Pesantren, BumDes, Baznas. Adapun faktor penghambatnya berupa kurangnya perhatian pemerintah kabupaten dan provinsi dengan belum adanya aturan khusus dalam menjalankan program ZES ke desa yang berpotensi dijadikan Zona Ekonomi Syariah, mahal nya biaya pemeliharaan dan penggemukan sapi, kurangnya pembinaan terhadap masyarakat hal ini tentu berpengaruh dalam mewujudkan program zona ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, adapun saran yang penulis dapat berikan adalah:

1. Bagi Pemerintah, diharapkan kepada pemerintah lebih peka dan cakap dalam menanggapi hal-hal baik seperti program ini, dan siap menyokong agar program ini dapat berjalan dengan baik lagi.
2. Bagi Desa, diharapkan selalu siap *support* dan melayani program yang produktif dalam bentuk mensejahterakan masyarakat untuk desa yang berkemajuan.
3. Bagi pembaca dan masyarakat, diharapkan peneliti ini menjadi salah satu informasi dan wawasan ilmu, dan adanya penelitian ini mampu mendorong adanya penelitian yang lebih baru dan lebih baik. dan bagi masyarakat diharapkan bekerjasamanya dalam mengembangkan program ini agar berjalan lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abi Hafiz, <http://www.abihafiz.wordpress.com>, Mei, 2013
- Ahmad Soleh, 2017. *Strategi Pengembangan Potensi Desa*, Bandung: Kencana
- Al-Qur'an dan Terjemahannya
- Arhi Pradnawati, 2004. *Potensi dan Preferensi Terhadap Prilaku Memilih Pegadaian Syariah*, Jurnal Bisnis dan Manajemen
- Arti .kata .pendidikan .- .Kamus .Besar .Bahasa .Indonesia .(KBBI) .Online, .diakses .04 Juni .2022.
- Arti kata preferensi- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 04 Juli 2022
- Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, 2018. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, Jakarta
- Berkas: UU 23 2014. pdf Wikisource bahasa Indonesia, diakses 5 April .2021
- Dikutip Dari, Mar'atus Syawalia, Preferensi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Sumber Modal, Jurnal Ilmiah, 2015
- Dudih sutrisman, 2019. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*, Jakarta: Guepedia
- Ensiklopedi Indonesia, 1997. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Pakhi Pamungkas
- Ensiklopedia Indonesia, 2017. *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Pakhi Pamungkas
- Hamid Dramadi, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Jalaluddin, 2003. *Teologi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Perpres No. 28 Tahun 2020
- Kotler, P. *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*, Prentice –Hall International, Inc. New Jersey
- Kuncoro, Ari, Sonny Harry B. Harmadi, 2016. *Mozaik Demografi : Untaian Pemikiran tentang Kependudukan dan Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Madnasir dan Khoirudin, 2012. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- Magribi, 2010. *Aksesibilitas Wilayah Dalam Pengaruh Perekonomian*, Jakarta: Oktober .2010.
- Muhammad, 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers
- Nur Rianto Al Arif, 2014. *Teori Mikro ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2014
- Rahardjo Adisasmita, 2013. *Pembangunan Perdesaan*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Slamet Wiyono, 2006. *Manajemen Potensi Diri*, Jakarta: PT. Grasindo
- Sonny .Harry, 2016. *Analisis .data .demografi*. Grasindo.
- Sugiono, *Medote Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h.224
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sukanto, 1997. *Fisiologi*, Jakarta: Integritas Press
- Suparmoko, 2012. *Ekonomi pembangunan edisi keenam*. Yogyakarta: BPFE.
- Tim Redaksi Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- V. Wiratna Sujarweni, 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Pustakabarupress
- Zubaedi, 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktik*, Jakarta: Kencana
- Website:
- <https://economy.okezone.com/read/2021/03/10/320/2375821/jurus-ma-ruf-amin-perkuat-ekonomi-syariah-dengan-kawasan-industri-halal>.
- <https://profile.zonaekonomisyariah.com/index.html>.
- <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/pengertian-skala-likert-cara-penggunaan-dan-contoh>.
- <http://www.rimbamakmur.desa.id>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

**DAFTAR PERTANYAAN
WAWANCARA**

1. Apa saja mata pencaharian masyarakat desa rimba makmur?
2. Apakah pemerintah desa sudah menerapkan program zona ekonomi syariah dalam pekerjaan masyarakat?
3. Apakah masyarakat setuju jika desa ini melakukan program zona ekonomi syariah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat?
4. Mata pencaharian apa yang lebih dominan di desa rimba makmur ini?
 5. Bagaimana pembinaan sistem yang dilakukan oleh peternak sapi?
6. Apa saja faktor pendukung dan kendala yang dihadapi masyarakat?
7. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di desa rimba makmur?



Angket Tentang Potensi Dan Preferensi Masyarakat Menjadikan Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Sebagai Zona Ekonomi Syariah

Perkenalkan nama saya Rian Febriansyah, Mahasiswa Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dari Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ekonomi Syariah.

Terimakasih atas kesediaan bapak/ibu untuk meluangkan waktu dan perhatiannya mengisi dan menjawab pernyataan yang disediakan pada angket ini. Saya berharap pengisian angket ini diisi dengan jujur dan apa adanya. Tujuan dari pembuatan angket ini adalah untuk memperoleh data mengenai potensi dan preferensi dalam mewujudkan zona ekonomi syariah. Dimohon bantuannya untuk mengisi angket dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

A. Identitas Responden

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET.

Berilah tanda *checklist* pada kolom sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju sesuai jawaban yang bapak/ibu pilih.

B. Daftar pernyataan tentang potensi masyarakat menjadikan Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Sebagai Zona Ekonomi Syariah.

No	Pernyataan	Sangat setuju	Setuju	Ragu-ragu	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
1.	Tanggapan Responden Mengenai Program Baznas yang bisa membantu Meningkatkan Ekonomi					
2.	Responden memilih Peternak Sapi sebagai Mata Pencaharian Desa Rimba Makmur					
3.	Tanggapan Responden Memilih Menerapkan Program ZES karena telah sesuai dengan aktivitas Masyarakat					
4.	Tanggapan Responden Bahwa Pemerintahan Desa menjadi Faktor Pendukung dalam Memajukan dan Mensejahterakan Masyarakat					
5.	Tanggapan Responden Mengenai Program BumDes yang dikelola dengan System Syariah					
6.	Alasan Responden memilih Program ZES untuk bisa Membantu dalam Pengembangan dan Kesejahteraan Ekonomi					

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“POTENSI PREFERENSI MASYARAKAT DESA RIMBA MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR MENJADI ZONA EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:


Nama : Rian Febriansyah
NIM : 11725100566
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2023


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh
NIP. 19730307 200701 1 032
Sekretaris
Rozi Andrini, ME
NIP. 19940502 201801 2 002
Penguji I
Dr. Amrul Muzan, M.Ag
NIP. 19770227 200312 1 002
Penguji II
Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec
NIP. 19790604 201411 1 001



.....
.....
.....
.....

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag .,M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 08 Juli 2022

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5853/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RIAN FEBRIANSYAH
 NIM : 11725100566
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : X (Sepuluh)
 Lokasi : Desa Rimba Makmur, Tapung Hulu Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : POTENSI DAN PREFERENSI MASYARAKAT MENJADIKAN DESA RIMBA MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR SEBAGAI ZONA EKONOMI SYARIAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan
 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5853/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/49143
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5853/2022 Tanggal 8 Juli 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RIAN FEBRIANSYAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11725100566 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | POTENSI DAN PREFERENSI MASYARAKAT MENJADIKAN DESA RIMBA MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR SEBAGAI ZONA EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA RIMBA MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Juli 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KEPALA DESA RIMBA MAKMUR

KECAMATAN TAPUNG HULU

Alamat: Jln. Nangka 5D Dusun Merbau Desa Rimba Makmur

Kode Pos 28464

<http://www.rimbamakmur.desa.id/>

SURAT KETERANGAN IJIN PENELITIAN

NO :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RUSTAMAJI,SH**
 Jabatan : Kepala Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu kabupaten
 Kampar

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : **RIAN FEBRIANSYAH**
 Tempat /tanggal Lahir : Air Bangis, 10 Februari 1999
 NIM : 11725100566
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Semester : Sepuluh (10)
 Judul Penelitian : Potensi dan Perferensi Masyarakat menjadikan Desa
 Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
 Kampar sebagai Zona Ekonomi Syariah
 Lokasi : Desa Rimba Makur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
 Kampar

Adalah benar Mahasiswa Universitas Islam Negeri Suska Riau Syariah dan Hukum Studi S1 Ekonomi Syariah yang mengadakan penelitian di Desa Rimba Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Adapun surat keterangan Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan dipergunakan untuk **MELAKUKAN PENELITIAN DI DESA RIMBA MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR**

Demikian surat keterangan Izin Penelitian ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rimba Makmur, 25 Juli 2022
KEPALA DESA RIMBA MAKMUR



RUSTAMAJI,SH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 P. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Journal of Sharia and Law

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Rian Febriansyah
 Email : rianfeksyar@gmail.com
 Judul Artikel : **POTENSI DAN PREFRENSI MASYARAKAT MENJADIKAN DESA RIMBA
 MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR
 SEBAGAI ZONA EKONOMI SYARIAH**

Pembimbing 1 : Dr. Nurnasrina SE M.Si
 Pembimbing 2 :

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 08 Juni 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Haniyah Lubis, ME.Sy
 NIP. 198311072019032004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



BIOGRAFI PENULIS



Rian Febriansyah nama penulis skripsi ini. Lahir di Air Bangis 10 Februari 1999 Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, penulis lahir dari pasangan Muslim (Ayah) dan Endrawati (Ibu) dan merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan di SDN 04 Sungai Beremas pada tahun 2005 dan tamat 2011 pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMP N 01 Sungai Beremas tamat pada tahun 2014. Setelah tamat dari SMP, penulis melanjutkan Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Adlaniyah Pasaman Barat tamat pada tahun 2017. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi ke perguruan tinggi UIN Suska Riau dengan program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.

Semenjak kuliah penulis bukan hanya menjalani proses belajar mengajar didalam kelas namun ikut berperan aktif didunia organisasi kampus seperti pernah menjadi Bupati Mahaiswa Ekonomi Syariah tahun 2019-2020, pada tahun 2021 terpilih menjadi Gubernur Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dan menyelesaikan Amanah pada tahun 2022, tidak hanya mengabdikan diri di organisasi intra kampus namun juga aktif di organisasi pergerakan ekstra kampus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan organisasi kedaerahan paguyuban Himpunan Mahasiswa Pasaman Barat-Riau yang pernah diamanahkan menjadi Wakil Ketua dan Sekarang menjadi Ketua Umum periode 2023-2024, Adapun untuk meningkatkan jaringan ditingkat nasional penulis juga tergabung dalam Dewan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Nasional yang diamanahkan menjadi Wakil Ketua II.

Motivasi penulis dalam meningkatkan kualitas diri baik dibidang akademik maupun non akademik sangat tinggi dan penulis juga bersyukur saat ber status aktif menjadi mahasiswa pernah diberikan kesempatan untuk bekerja di Bank Syariah Indonesia KC Pekanbaru Sudirman 1 lebih kurang satu tahun. Dengan demikian harapan penulis semoga bisa melanjutkan studi keningkat pascasarjana dan lebih banyak bermanfaat di tengah masyarakat.

Akhir kata penulis mengucapkan Puji Syukur Alhamdulillah dibalik proses yang panjang dengan dijalankannya beberapa Amanah sehingga mendapatkan pengalaman yang sangat berharga penulis sehingga tetap dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan menyandang gelar Sarjana Ekonomi (SE).